

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan *sekufu* di keluarga para *Syarifah* di Sidosermo Surabaya saat ini tidak terlalu memperhitungkan nasab dari calon pasangan suami istri yang terpenting kecocokan ilmu agama dan akhlaknya. Keluarga *Syarifah* di Sidosermo mengutamakan kualitas agama karena jika orang itu mempunyai agama yang baik pastilah ia *sholeh* dan akhlaknya pun juga baik. Dan tidak ada kekhususan dalam hal nasab karena itu sudah zaman dahulu dan kebetulan jumlah wanita dan pria di Sidosermo lebih banyak wanita. Tetapi tetap saja jika seorang *Syarifah* menikah dengan Non *Sayyid*, Marga *Syarifahnya* akan hilang dan tidak masuk dalam Rabithoh Alawiyah.

Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan seorang *Syarifah* dan non *Sayyid* dalam hal *kafaah* di Sidosermo Surabaya, yaitu lebih menganut pendapat imam malik, yang mana pendapat tersebut mengatakan bahwa mazhab maliki tidak mengakui *Kafaah* dalam nasab kemerdekaan dan harta, karena masalah *Kafaah* dalam pernikahan hanya berhubungan dengan dua hal yaitu keagamaan dan bebas dari aib (yang dapat membahayakan pihak perempuan). Disini pernikahan dalam hal nasab tidak terlalu diutamakan. *Kafaah* dalam hal pernikahan menurut hukum Islam yaitu kesepadanan atau keseimbangan antara calon pasangan suami istri sehingga masing masing calon suami atau istri tidak ada yang merasa berat untuk

menikah. *Kafaah* yaitu sebanding, sama dalam kedudukan, sebanding dalam akhlak tingkat sosial dan derajat.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu seseorang yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya mempertimbangkan masalah *Kafa'ah* tidak harus dengan nasab yang terpenting agama dan akhlak yang baik. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan sebuah keluarga *sakinah mawadah warahmah*.